

**ANALISA YURIDIS TERHADAP KENDALA YANG DIHADAPI POLISI LALU LINTAS DALAM PELAKSANAAN *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)* DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Helmi, Muhamad Japri, Sunarto  
 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda  
[helmi@stih-awanglong.ac.id](mailto:helmi@stih-awanglong.ac.id)

Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: April 30, 2021</p> <p>Accepted: June 30, 2021</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b>  <i>ADR (Alternative Dispute Resolution), Obstacles, Police</i></p>	<p>In the implementation of ADR (Alternative Dispute Resolution) against the settlement of accident cases in the kutai Kartanegara district certainly has obstacles that become obstacles for the Kutai Kartanegara Traffic Police to handle the accident case. Therefore, in this study will study further the obstacles faced by kutai Kartanegara Traffic Police to the implementation of ADR (Alternative Dispute Resolution) and solve accident cases. This research is an empirical juridical law study. Through a sociological juridical research approach. The research location is located in the Police Satlantas Kutai Kartanegara Regency, types and sources using primary data and secondary data, techniques obtained data obtained through primary data collection techniques by interview while secondary data collection techniques obtained from literature studies.</p>

**Abstrak**

Dalam pelaksanaan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) terhadap penyelesaian kasus kecelakaan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tentu memiliki kendala yang menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian Lalu Lintas Kutai Kartanegara untuk menangani kasus kecelakaan tersebut. Oleh karenanya dalam penelitian ini akan menelaah lebih jauh terhadap kendala yang dihadapi Kepolisian Lalu Lintas Kutai Kartanegara terhadap pelaksanaan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) daam menyelesaikan kasus kecelakaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Melalui pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian terdapat di Satlantas Polres Kabupaten Kutai Kartanegara, jenis dan sumber menggunakan data primer serta data sekunder, teknik memperoleh data diperoleh melalui teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara sedangkan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

**Kata Kunci:** ADR (*Alternative Dispute Resolution*), Kendala, Kepolisian



## **LATAR BELAKANG**

Tingginya mobilitas masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, membuat jalan- jalan raya disibukkan dengan lalu-lalang kendaraan bermotor, baik itu para pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu-ibu rumah tangga, dan pegawai dilingkungan dinas yang ada di kabupaten kutai katanegara, tentunya kita berharap kepada para pengguna jalan yang ada untuk patuh dan taat terhadap peraturan berlalu lintas untuk mengedepankan keselamatan berlalu lintas. oleh karena itu tergantung pada mental masyarakat dan petugas, untuk menjauhkan kesemerawutan serta pelanggaran dalam lalu lintas. karena dengan berperilaku berkendara yang baiklah, tak salah jika disebut sebagai cerminan budaya bangsa, dan nilai keberhasilan suatu negara dalam membangun peradaban masyarakatnya. tentu tidak sedikit instrumen yang diperlukan untuk membangun terciptanya rasa aman di jalan, yang salah satunya adalah penegakkan hukum. sudah seharusnya kita semua agar tertib berlalu lintas dan mentaati peraturan yang ada saat berkendara.

Tentunya dimaksudkan agar kita semua selamat sampai tujuan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. tentu dalam hal ini kesadaran masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lalu lintas sangat perlu ditumbuh kembangkan bagi pengguna jalan. tentunya tidak hanya hal ini tidak hanya melihat dari segi pengendara saja, dimana penumpang juga masih banyak yang menunggu atau memberhentikan angkutan umum pada persimpangan jalan atau dekat rambu lalu lintas.

Masih banyaknya di temukan masyarakat pengendara di kabupaten kutai katanegara yang tidak sadar dengan akan pentingnya kesadaran hukum berlalu lintas. Di pagi hari masyarakat di sibukan berkendara karena dimana semua segala kegiatan masyarakat dilakukan secara waktu bersamaan pada pagi hari. sehingga tidak dapat memungkinkan untuk menghindari kemacetan atau kecelakaan, tetapi juga karena juga dipengaruhi rendahnya disiplin pengendara dalam menggunakan lalu lintas di Kabupaten Kutai Katanegara.

Salah satunya lampu pengatur Lalu Lintas merupakan komponen yang vital dalam pengaturan Lalu Lintas namun pelanggaran terhadap Lalu Lintas ini yang paling banyaknya kendaraan yang menerobos lampu Merah sering terjadi dilakukan oleh pengendara motor dan pandangan yang ini biasa kita temui di Kabupaten Kutai Katanegara. Pelanggaran Lalu Lintas selanjutnya yang kerap sering terjadi adalah pengendara yang kedapatan memainkan ponsel saat berkendara, pengemudi yang membawa muatan atau penumpang di atas kapasitas, dan para pengemudi yang kedapatan melebihi batas kecepatan berkendara.

Ada berbagai jenis pelanggaran yang mengancam keselamatan kita terjadi setiap hari. Hal ini pula membuat Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Polres Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencegah terjadinya korban kecelakaan, baik pengendara sepeda motor maupun mobil. Pelanggaran Lalu Lintas sering kali dilakukan Pengendara kendaraan bermotor dengan beragam alasan, mulai dari terburu-buru hingga lupa mengenakan perlengkapan keselamatan seperti Helm. Untuk memberikan efek jera dan menanggulangi kecelakaan di jalan akibat pelanggaran Lalu Lintas, Polisi pun selalu aktif dalam menertibkan pengguna jalan yang nakal.

Bukan hanya berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, padahal pelanggaran Lalu Lintas ini juga ada sanksi Hukumnya. Berbagai cara akan dilakukan oleh Polisi untuk menekan tingginya angka pelanggaran Lalu Lintas, seperti Sosialisasi keselamatan berlalu Lintas kepada Pelajar, Pramuka di berbagai sekolah, Komunitas-Komunitas mobil dan motor, dengan mensyaratkan ujian tertulis dan praktek saat membuat sim, melakukan pengawasan di banyak titik jalan raya, hingga melakukan razia pelanggaran Lalu Lintas. Tidak hanya polisi saja, kampanye keselamatan berlalu lintas juga digerakkan lembaga-lembaga dan berbagai organisasi seperti yang dilakukan polisi lalu lintas dengan kampanyenya. Kebanyakan masih anak dibawah umur mengemudikan motor tentu tidak ada sim nya.

*Keberadaan restorative justice* yang merupakan pendekatan penyelesaian suatu perkara dengan cara musyawarah mufakat demi memulihkan para pihak, khususnya terhadap korban, dengan mempertimbangkan asas Kemanusiaan, Keadilan, dengan mempertimbangkan terhadap dampak yang lebih luas, kepentingan umum, aspek edukasi pembelajaran dan mempertimbangkan etika moral. Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelesaikan kasus kecelakaan selalu menerapkan penyelesaian *Restorative Justice* ( Keadilan *Restorative* ) yaitu mempertemukan antar pelaku dan korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh polisi setempat. Dalam hal ini penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada saling menghormati antara korban-pelaku agar tidak terjadi penumpukan atau perselisihan yang terjadi dikemudian hari. Dalam hal ini *restorative justice* yang digunakan dapat terlihat dari terlaksananya ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam menyelesaikan kasus kecelakaan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, namun dalam pelaksanaan penerapan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) tentu ada kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **METODE**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, lokasi penelitian terdapat di Satlantas Polres Kabupaten Kutai Kartanegara, jenis dan sumber menggunakan data primer serta data sekunder, teknik memperoleh data diperoleh melalui teknik

pengumpulan data primer dengan cara wawancara sedangkan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, Studi dokumentasi serta penelusuran internet, populasi dalam penelitian ini ialah Satlantas Polres Kabupaten Kutai Kartanegara, sampelnya yaitu polisi lalu lintas sedangkan responden dalam penelitian ini meliputi Kanit Satlantas Polres Kabupaten Kutai Kartanegara, anggota unit laka lintas Satlantas Polres Kabupaten Kutai Kartanegara, teknik analisa data dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) pada kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu suatu metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi/kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian, mendiskripsikan, menggambarkan, dan menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk dikaitkan dengan teori-teori dan penjelasan yang berkaitan permasalahan yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Diharapkan dengan adanya Peraturan Lalu Lintas yang baik bisa ditaati, akan tidak ada gunanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Karena melihat banyaknya pelanggaran peraturan Lalu Lintas yang terjadi dan banyaknya kecelakaan serta banyaknya koban jiwa dalam berlalu Lintas. Tidak hanya itu saja, Polisi Lalu Lintas juga hendaknya menjalankan tugasnya dengan Profesional dan Berintegritas.

Dimana masih ada faktor lain yang turut mempengaruhi mengapa seseorang akan patuh dan taat pada Hukum; yakni sesuai nilai-nilai Hukum dan aturan Hukum dengan aspirasi yang tumbuh di kalangan masyarakat. Dari hal-hal inilah kiranya akan timbul bentuk-bentuk kepatuhan masyarakat terhadap Hukum.

Bagi masyarakat yang sudah mematuhi aturan Hukum (termasuk aturan dan rambu-rambu Lalu-Lintas) karena ada semacam rangsangan untuk mentaatinya yang menimbulkan rasa takut. Dan mungkin kepatuhan Hukum disebabkan oleh karena yang bersangkutan juga ingin memelihara hubungan baik dengan lingkungan Sosial atau Penguasa (dalam hal ini Aparat atau Pemerintah). Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat. Peran Hukum yang besar itu dapat kita lihat dari Ketertiban, Ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan didalam masyarakat, karena Hukum mengatur dan menentukan Hak dan Kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. <sup>1</sup>Dalam kehidupan masyarakat nasioanal yang Demokratik, sudah waktunya kalau orang diyakinkan bahwa terwujudnya tertib hukum itu hanya bersebab dari kesadaran warga akan mematuhi Undang-Undang, akan tetapi juga kesadaran akan hak-haknya sebagaimana dijamin Undang-Undang mematuhi Hukum itu pada hakikatnya adalah bagian dari proses merealisasikan hak, bukan hak Kewenangan para Pejabat Pemerintah yang tengah mengemban kekuasaan melainkan hak yang

---

<sup>1</sup> Ni ketut Sari Adnyani *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Telaah Teori dan Praktek* Graha Ilmu Cetakan Pertama Tahun 2015 Jogjakarta Halaman 82

telah dihakkan kepada para warga, oleh karena itu Kewajiban kita bersama untuk taat dan pada pada Hukum.<sup>2</sup>

Dan tak dapat kita pungkiri, adakalanya masyarakat yang mematuhi aturan Hukum ini disebabkan karena unsur keterpaksaan (baik terpaksa karena sukarela atau tidak). Dikatakan terpaksa karena tidak sukarela karena memang tidak jarang seseorang atau katakanlah aparat memiliki kekuatan secara fisik dan non fisik yang dapat mempengaruhi setiap warganya untuk patuh.

Agar terciptanya masyarakat yang sadar Hukum berlalu Lintas peran secara individual yang mempunyai kesadaran penuh dalam peraturan berlalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat berkendara. Peran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas untuk menciptakan kondisi Lalu Lintas yang tertib dan aman. Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua bagian yang berhubungan sangat erat. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Hal tersebut dikarenakan ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama.

Diharapkan Pengendara mampu menyadari akan pentingnya Hukum dan menyadarinya sebagai Peraturan yang harus dipatuhi khususnya untuk keselamatan dalam berlalu Lintas. Pada kenyataannya hal tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek nyata. Terbukti masih banyak kita jumpai Pengendara motor atau mobil kebanyakan mematuhi Lalu Lintas ketika ada Penegak Hukum, karena Penegak Hukum mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar Lalu Lintas.

Langkah langkah Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau Penyelesaian Perkara ringan diluar pengadilan:

1. Aparat Kepolisian melengkapi kelengkapan berkas yaitu :
  - a. Laporan Pengaduan Terjadinya Kecelakaan yang memuat :
  - b. Penerimaan Laporan, Hari dan Tanggal Kejadian, Identitas Kendaraan yang terlibat, Identitas Pengemudi yang terlibat, Korban, Keadaan, Identitas Saksi, Kerugian, Kronologis Kejadian
  - c. Permintaan Visum Bila ada Korban
  - d. Surat Penerimaan Barang Bukti
  - e. Berita Acara TKP
  - f. Surat Keterangan / Gambar TKP
2. Kedua Belah Pihak di berikan ruang dan waktu dalam Dialog dan Mediasi di kantor wilayah hukum dimana peristiwa itu terjadi
3. Masing Masing Pihak
 

Mengisi daftar hadir dalam mediasi maupun dialog daftar hadir ini diisi guna memastikan dan para peserta mediasi dan dialog ini turut menyaksikan proses penyelesaian perkara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) terhadap kedua belah pihak. Para pihak dalam hal ini kedua belah pihak membuat surat kesepakatan yang harus di tanda tangai oleh kedua belah Pihak serta di saksikan oleh saksi masing masing pihak

---

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosoebroto *Hukum Dalam Masyarakat* Graha Ilmu Edisi Kedua cetakan pertama 2013 Yogyakarta Halaman 109

diatas materai 6000 (Enam Ribu Rupiah) sebagai tanda bahwa perkara tersebut diatas di selesaikan secara kekeluargaan/ damai, dalam hal surat kesepakatan ini para pihak wajib melaksanakan kesepakatan yang telah di sepakati dan klausul kesepakatan mencakup :

- Masing masing pihak menyadari sepenuhnya bahwa Kecelakaan yang terjadi merupakan Musibah yg tidak dapat dihindari
- Masing masing pihak sepakat dengan kesadaran penuh tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain bahwa peristiwa tersebut diatas tidak dilanjutkan ke hukum yang berlaku
- Penyelesaian kerusakan kendaraan yang di sepakati tertuang dalam kesepakatan yang telah di sepakati secara bersama kedua belah pihak di saksi oleh masing masing saksi dari kedua belah pihak.

Kendala yang di hadapi dalam Proses Penyelesaian Perkara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) Sebagai Berikut :

- Situasi yang masih trauma dan panas dalam peristiwa terjadinya kecelakaan perlu adanya waktu yang cukup mengingat dalam mengambil keputusan tidak serta merta dapat diselesaikan secara cepat jadi butuh waktu yang cukup
- Domisili yang terlibat Kecelakaan yang berjauhan
- Faktor usia dimana dalam mengambil keputusan usia berpengaruh apalagi apabila yg terlibat kejadian tersebut usianya di bawah 16 tahun yang mana harus didampingi oleh orang tua atau diwakili orang yang sudah dewasa/ cukup umur.
- Finansial pelaku dalam hal ini pengendara maupun pengemudi

Kelengkapan Berkas Dalam Proses Penyelesaian Perkara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) Sebagai Berikut :

- Laporan Polisi
- Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (STPBB)
- Foto copy identitas pengemudi dan pengendara
- Foto copy identitas kendaraan yang terlibat
- Daftar hadir mediasi dan dialog
- Surat pernyataan korban
- Surat kesepakatan kedua belah pihak yang di tanda tangani diatas materai 6000

Syarat Proses Penyelesaian Perkara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) Sebagai Berikut :

- Peristiwa kecelakaan ringan/ korban luka ringan
- Peristiwa kecelakaan mengakibatkan kerusakan barang atau kendaraan
- Adanya kesepakatan penyelesaian dengan adanya surat kesepakatan kedua belah pihak

Penyelesai Perkara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) selama ini cukup Efektif dan baik yang mana kedua Pihak merasakan manfaat dalam Proses ini yaitu :

1. Pihak pelaku menyadari kesalahannya dan siap mengganti kerugian akibat kecelakaan dan meminta maaf atas terjadinya kecelakaan tersebut
2. Pihak pelaku tidak akan mengulangi dan berjanji akan tertib berlalu lintas sehingga di kemudian hari tidak akan mengulangi lagi yang dapat merugikan pengendara lain
3. Pihak korban menerima maaf dan menerima sepenuh hati atas ganti rugi kerusakan yang di timbulkan akibat kejadian tersebut diatas
4. Kedua belah pihak dapat merasakan proses penyelesaian perkara dengan cepat, tidak berbelit belit serta saling menguntungkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan sejumlah kendala tersebut, maka peneliti mengharapkan bahwa kepada pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kutai Kartanegara agar tidak memproses secara hukum lebih lanjut dari kecelakaan lalu lintas apabila telah diselesaikan secara damai oleh para pihak, serta, melakukan sosialisasi hukum terkait uu no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan agar masyarakat dapat patuh dan sadar apabila berkendara di jalan raya.

Selanjutnya, kepada setiap kepolisian lalu lintas agar dapat memberikan penyelesaian yang adil dalam pelanggaran lalu lintas, dengan menjadikan pertimbangan hukum atas hasil perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak. Selain itu kepedulian pemerintah dalam menciptakan kamseltibcarlantas hendaknya bersungguh sungguh karena dengan tidak keseriusan pemerintah dalam hal ini ( polisi lalu lintas, serta dinas terkait) niscaya pembangunan akan tercapai keikutsertaan masyarakat dalam mendukung dan menciptakan kamseltibcarlantas merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Penyelesaian perkara kecelakaan LaluLintas diluar pengadilan / ADR tidak melanggar UU ataupun Peraturan karena ada ladasan dan dasar yang telah di keluarkan yaitu Peraturan Kapolri No. 07 Th 2008 Tentang Pedoman Dasar dan Strategi Implementasi Pemolisian Masyarakat, Penyelenggaraan Tugas POLRI (Vide Psl; 22 Huruf b Tentang Alternatif Penyelesaian Perkara yang difasilitasi oleh POLRI sebagai Pengendali Sosial, Perkap No.15 Th 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan LaluLintas yaitu Psl 63 yaitu Mengatur untuk Kecelakaan LaluLintas Ringan dapat dilakukan Kesepakatan Damai antara Pelaku dan Korban.

## **REFERENSI**

### **BUKU**

Anton Tabah *menatap dengan hati polisi Indonesia* gramedia pustaka utama Jakarta 1991

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan INSPERTUR POLISI SATU NRP Basuki

- Bambang Waluyo *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restoratif Justice* Pt RajaGrafindo Persada Depok Cetakan Kedua 2017 Jakarta
- Barda Nawawi Arief *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsef KUHP baru* Cetakan keenam Kencana Jakarta 2017
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* Graha Ilmu Yogyakarta Cetakan Pertama 2013
- Ilham Bisri *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia* Pt RajaGrafindo Persada 2012 Cetakan ketujuh Jakarta
- Kunarto *Merenungi kritik terhadap polri buku 2* Pt cipta manunggal 1995 Jakarta
- Ni ketut Sari Adnyani *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Telaah Teori dan Praktek* Graha Ilmu Cetakan Pertama Tahun 2015 Jogjakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto *Hukum Dalam Masyarakat* Graha Ilmu Edisi Kedua cetakan pertama 2013 Yogyakarta
- Suwardjoko P Warpani *Pengelolaan lalu Lintas dan angkutan Jalan* ITB Bandung 2002

#### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.
- Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Kapolri No. 07 Th 2008 Tentang Pedoman Dasar dan Strategi Implementasi Pemolisian Masyarakat
- Penyelenggaraan Tugas POLRI (Vide Psl; 22 Huruf b Tentang Alternatif Penyelesaian Perkara yang difasilitasi oleh POLRI sebagai Pengendali Sosial
- Perkap No.15 Th 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan LaluLintas yaitu Psl 63 yaitu Mengatur untuk Kecelakaan LaluLintas Ringan dapat dilakukan Kesepakatan Damai antara Pelaku dan Korban